

**Prosedur Pengangkatan Anak di Perak, Malaysia
(Analisis Pengangkatan Anak Angkat di Jabatan Kebajikan
Masyarakat Taiping)**

Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad
Mohamad Zikri bin Md Hadzir
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Email: abah.shatilla@gmail.com
zikryhadzir91@gmail.com

Abstrak

Pengangkatan anak angkat sudah dikenal pada masa Rasulullah SAW, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri, yaitu mengambil Zaid bin Haritsah sebagai anak angkatnya. Di masa kini, di Malaysia, pengangkatan anak angkat dilakukan di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jabatan Kebajikan Masyarakat adalah salah satu lembaga pemerintah yang berperan dalam pembangunan sosial yang ditempatkan di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Tujuan penulis mengkaji judul ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pengambilan anak angkat dilakukan, serta bagaimana Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam melindungi dan mengawasi anak angkat. Akta Kanak-Kanak 2001 mengatur tentang anak yang bisa berada dibawah wewenang Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan yaitu anak-anak yang terlantar, yang dianiaya atau disiksa oleh orang tuanya, yang dibuang oleh kedua orang tuanya, serta orang tua yang mengabaikan penjagaan terhadap anaknya. Berdasarkan penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa pengangkatan anak angkat melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat, maka kebajikan anak tersebut akan terjamin, ini karena pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat akan membuat pantauan terhadap anak yang sudah diambil dari Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan juga penulis mengharapkan supaya Jabatan Kebajikan Masyarakat melakukan pengawasan dengan lebih efektif, serta diharapkan orang tua angkat dapat menjaga anak yang diambil itu dengan baik agar kebajikan anak angkat tersebut terjamin.

Kata Kunci: *Prosedur, Pengangkatan, dan Anak Angkat.*

Pendahuluan

Anak merupakan amanah sekaligus kurnia Allah SWT, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Allah yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak

terdapat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Meskipun demikian, dilihat masih sangat diperlukan suatu undang-undang yang khusus mengatur mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang perlindungan anak harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Namun bagi mereka yang benar-benar tidak mampu mempunyai anak sendiri, mereka bisa mendapatkan anak dengan cara memelihara anak angkat. Islam membenarkan pengambilan anak angkat berdasarkan ketetapan Hukum Islam yang telah ditetapkan,

Di Malaysia, salah satu cara untuk mengangkat anak adalah dengan memohon kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Berdasarkan fungsi Jabatan Kebajikan Masyarakat itu sendiri, yaitu mempunyai anak-anak yang bisa dijadikan sebagai anak angkat karena ia menjalankan fungsi penjagaan anak-anak yang terbuang atau teraniaya dan sebagainya, bagi anak-anak yang tidak memiliki keluarga bisa mendapatkan keluarga angkat agar mereka dapat terus menikmati kebahagiaan hidup berkeluarga seperti layaknya orang lain.²

Dalam menjalankan tugas sebagai keluarga untuk keluarga angkat ini, faktor utama yang harus dipertimbangkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat ialah kebajikan anak tersebut. Untuk itu, berbagai informasi harus didapat dari pasangan yang mau mengangkat anak untuk memastikan kebajikan anak-anak itu terpelihara. Selain mengisi formulir, pasangan yang memohon untuk mendapatkan anak angkat akan diwawancara oleh penyedia laporan sosial mereka. Antara informasi yang harus diperoleh ialah latarbelakang sosial mereka serta kesanggupan mereka menjadi keluarga angkat, selain memenuhi syarat dalam Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991 dan Akta Pengangkatan 1952 (untuk bukan Islam) atau Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 (untuk orang Islam).

¹ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta, Kencana, 2008), hlm. 2.

² Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, *Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611) dan Peraturan-Peraturan*, (Kuala Lumpur, Direct Art Company, 2013), hlm. 175.

Selain mendapatkan informasi pemohon, pemohon juga diberi informasi tentang perkara-perkara lain seperti implikasi menjadi keluarga angkat, tugas dan tanggungjawab mereka sebagai keluarga angkat, latar belakang bayi atau anak-anak di bawah pembinaan Jabatan Kebajikan Masyarakat serta hakikat bahwa pemohon tidak boleh memilih bayi dari rupa paras fisikal, tetapi dibolehkan memilih dari segi umur dan jenis kelamin.³

Contohnya data yang diperoleh melalui wawancara bersama Bapak Amirul bin Ahmad, yaitu beliau sebagai Penolong Ketua Pegawai Bagian Kanak-Kanak di Jabatan Kebajikan Masyarakat Taiping, Perak. Beliau adalah salah seorang pegawai yang mengurus tentang orang yang ingin mengambil anak angkat di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Segala berkas dan syarat-syarat seseorang mengambil anak angkat akan disampaikan dan diurus oleh beliau. Beliau akan menyuruh orang yang ingin mengambil anak angkat itu mengisi formulir untuk melakukan permohonan, setelah mengisi formulir itu, kemudian akan dilihat apakah orang yang memohon itu layak dan memenuhi syarat untuk membuat pengangkatan anak angkat, jika layak maka kemudian ia akan diberitahu bahwa ia layak untuk mengambil anak angkat. Jika dalam masa 2 tahun tidak ada pemberitahuan bahwa permohonannya diterima dan layak untuk mengambil anak angkat, maka ia harus memohon ulang kembali untuk mengambil kembali anak angkat.

Pengertian Pengangkatan Anak

Istilah “Pengangkatan Anak” berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa inggris “*adoption*”, mengangkat seorang anak, yang berarti “mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung”. Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah “*Tabanni*” yang berarti “mengambil anak angkat”.

Secara etimologis kata *tabanni* berarti “اتخذابنا” yaitu “mengambil anak”. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah “adopsi” yang berarti “Pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri”. Istilah “*tabanni*” yang berarti seorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, dan diberlakukan kepada anak tersebut seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung orang tua angkat,

³ JabatanKebajikanMasyarakat, *PermohonanAnakPelihara*, Oktober 2016. Diaksespadatangal 18 Oktober 2016 dari situs: <http://www.jkm.com.my>.

pengertian demikian memiliki pengertian yang identik dengan istilah “Adopsi”.⁴

Secara terminologis *tabanni* menurut Wahbah al-Zuhaili adalah pengangkatan anak (*tabanni*) “pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasab-nya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya.”⁵ Dalam pengertian lain, *tabanni* adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya. Pengangkatan anak dalam pengertian demikian jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.

Menurut Mahmud Syaltut dalam buku *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia* menyatakan bahwa, Konsepsi Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam setidaknya ada dua pengertian pengangkatan anak, yaitu: pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberi status anak kandung kepadanya, Cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. Kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan diberi status sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu.

Anak angkat dalam pengertian pertama lebih didasari oleh perasaan seseorang yang menjadi orang tua angkat untuk membantu orang tua kandung dari anak angkatnya atau bagi pasangan suami istri yang tidak dikurnai keturunan, agar anak angkat itu bisa dididik atau disekolahkan, sehingga diharapkan nantinya anak tersebut bisa mandiri serta dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang, dan kemudian terlintas di hati orang tua angkat bahwa anak angkatnya kelak akan menjadi anak saleh yang mau merawat orang tua angkatnya di saat sakit, dan mendoakan di saat orang tua angkat telah meninggal dunia. Perbuatan hukum pengangkatan anak seperti itu dapat diterima sebagai bagian dari bentuk amal saleh yang sangat dianjurkan Islam, maka bentuk pengangkatan anak yang pertama sebagaimana yang didefinisikan oleh

⁴ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta, Kencana, 2008), hlm. 20.

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa al-Adillatuhu*, juz 9 (Beirut, Dar al-Fikr al-ma'ashir, cet. IV. 1997), hlm. 271.

Mahmud Syaltut tersebut jelas tidak bertentangan dengan asas Hukum Islam.

Sementara pengertian kedua pula hampir sama dengan pengertian adopsi menurut hukum Barat, yaitu dimana arahnya lebih menekankan kepada memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya dengan mendapatkan status dan fungsi yang sama persis dengan anak kandungnya sendiri. Pengertian kedua ini konsekuensinya sampai kepada hak untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya yang mengangkat dan larangan kawin dengan keluarganya, hal ini jelas bertentangan dengan Hukum Islam.⁶

Berdasar dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak angkat yang di benarkan oleh Hukum Islam adalah pengangkatan anak yang tidak menyamakan status anak angkat seperti anak kandung. Hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum Barat/hukum sekuler dan praktik masyarakat jahiliah, dalam pengertian pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat terputus hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, anak angkat memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.

Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Konsep Dasar hukum larangan pengangkatan anak dalam arti benar-benar dijadikan anak kandung dalam Islam berdasarkan firman Allah SWT yaitu:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفَةٍ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أَلْيَٰئِي تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ أَدْعَوْهُمْ لِأُبْنَانِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاخْرُؤْهُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan

⁶Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 97-98.

anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggil mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maulana-maulanamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu, Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Ahzab: 4-5).

Hukum Islam menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekuensi yuridis lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram, dan karena tidak ada hubungan nasab, maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengawini janda Zaid Bin Haritsah anak angkatnya, hal ini menunjukkan bahwa antara Nabi Muhammad dan Zaid Bin Haritsah tidak ada hubungan nasab, kecuali hubungan kasih sayang sebagai orang tua angkat dengan anak angkatnya.⁷ Seperti yang dinyatakan di dalam Hadis Bukhari yang bernomor 4782:

٤٧٨٢- حدثنا معلى بن أسد: حدثنا عبد العزيز بن المختار: حدثنا موسى بن عقبة قال: حدثني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن زيد بن حارثة-مولى رسول الله- ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد، حتى نزل القرآن: {ادعوهم لأبائهم هو أفضل عند الله}

Artinya: Mu'alla bin Asad menyampaikan kepada kami dari Abdul Aziz bin al-Mukhtar, dari Musa bin Uqbah, dari Salim, dari Abdullah bin Umar, "Kami terbiasa memanggil Zaid bin Muhammad hingga turun ayat, 'Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang adil di sisi Allah'.⁸

⁷Mahjuddin, *MasailulFiqhiyah*, (Jakarta: KalamMulia, 2003), hlm 87.

⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari 2*, Hadis No.4782, (Jakarta, PT. NiagaSwadaya, 2012), hlm. 237.

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam tidak mengakui pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliyah, dalam arti terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya ia ke dalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui, bahkan menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemeliharaan anak dalam artian status kekerabatannya tetapi berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat apa-apa. Ia tetap menjadi anak kerabat orang tua kandungnya, dan dengan segala akibat hukumnya.⁹

Maka dapat disimpulkan di sini bahwa, Hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum Barat atau hukum sekuler dan praktik masyarakat jahiliyah, dalam pengertian pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat terputus hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, anak angkat memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.

Sejarah Pengangkatan Anak

Secara historis, pengangkatan anak sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Imam Al-Qurtubi (ahli tafsir klasik) di dalam buku *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, menyatakan bahwa sebelum kenabian, Rasulullah SAW sendiri pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya, bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Haritsah), tetapi ditukar oleh Rasulullah SAW dengan nama Zaid bin Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anaknya ini diumumkan oleh Rasulullah di depan kaum Quraisy. Nabi Muhammad SAW juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Zaid kemudian dikawinkan dengan Zainab binti Jahsy, putri Aminah binti Abdul Muththalib, bibi Nabi Muhammad SAW. Oleh karena Nabi Muhammad SAW telah

⁹ Ahmad Kamildan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2008), hlm 112.

menganggapnya sebagai anak, maka para sahabat pun kemudian memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad.¹⁰

Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, turunlah Surat al-Ahzab (33) ayat 4-5, yang salah satu intinya melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum seperti di atas (saling mewarisi) dan memanggilnya sebagai anak kandung. Imam al-Qurtubi menyatakan bahwa kisah di atas menjadi latar belakang turunnya ayat tersebut. Sejarah hidup Rasulullah SAW (sebelum kenabian di atas), sampai kemudian Nabi menikah dengan Zainab binti Jahsy, bekas istri anak angkatnya, dapat dijadikan pembenaran untuk kawin dengan bekas istri anak angkat.¹¹

Sedangkan menurut Ahmad Sonhadji dikutip dalam buku *Tafsir Al-Quran Juz 22*, sebenarnya Zaid bin Haritsah bukanlah berasal seorang budak. Dia adalah Zaid bin Haritsah bin Syurahil bin Ka'ab dari suku Arab Bani Zaid al-Lata. Asal kisahnya pada suatu hari ibunya Sa'da binti Tha'labah telah membawanya berpergian, untuk menziarahi keluarganya suku Bani Ma'ni bin Toi, tiba-tiba di pertengahan jalan Zaid telah diculik dan dijual, akhirnya dibeli oleh Hakim bin Khazam. Setelah Hakim tiba di Makkah, maka ibu saudaranya yaitu Siti Khadijah binti Khuailid telah menziarahinya. Hakim meminta supaya memilih seorang dari budak yang dibawanya itu, lalu Siti Khadijah mengambil Zaid dan dibawa kerumahnya.

Kehilangan Zaid menyebabkan ayahnya Haritsah keluar mencarinya dengan perasaan sedih, sehingga kemudian dia mengetahui bahwa Zaid berada di Makkah, lalu ia pergi ke sana bersama saudaranya Ka'ab. Setelah tiba di rumah Rasulullah SAW maka Haritsah pun berkata, "Wahai anak ketua kaumnya, yang biasanya membebaskan orang yang menderita dan memberi makan kepada orang yang lapar. Hadirnya saya hendak menuntut anak saya. Berbuat baiklah kepada kami supaya dapat kami menebusnya".

Nabi Muhammad SAW mengusulkan kepada ayah Zaid supaya diberikan pilihan kepada Zaid untuk memilih, apakah ia mau tinggal bersama Rasulullah atau ikut pulang bersama ayahnya. Dan ayahnya setuju dengan usulan Baginda itu, maka Zaid pun dipanggil, setibanya di situ dia telah mengenali keduanya. Kemudian Nabi SAW meminta Zaid memilih untuk mengikutiyahnya ataupun tetap tinggal bersama Baginda di Makkah. Kemudian Zaid memilih untuk tetap tinggal bersama Nabi

¹⁰ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta, Kencana, 2008), hlm. 23.

¹¹ Ahmad Kamildan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2008), hlm 98.

SAW. Melihat keputusan Zaid itu ayahnya berkata, “Wahai Zaid apakah kamu memilih menjadi hamba dari pada ayah dan ibumu dan dari negeri dan kaum kerabatmu?”, Zaid terdiam lalu menjawab, “Saya telah menyaksikan perkara-perkara yang baik dari orang budiman ini, dan saya tidak sanggup untuk berpisah dengannya”.¹²

Pada mulanya Zaid bin Haristah ditunangkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Zainab binti Jahsy dari keturunan bangsawan Bani Hasyim. Pertunangan ini telah ditolak oleh Zainab dan juga saudara lelakinya Abdullah bin Jahsy karena tidak setuju seorang perempuan dari kalangan bangsawan Quraisy akan di kawinkan dengan seorang bekas budak. Keduanya kemudian menjumpai Nabi Muhammad SAW dan meminta Baginda supaya jangan menjadikan suatu perkara yang boleh membuat mereka malu, karena tidak pernah seorang wanita dari kalangan orang bangsawan di kawinkan dengan budak walaupun ia sudah dimerdekakan.¹³

Nabi Muhammad SAW segera memberi penjelasan kepada keduanya tentang kedudukan Zaid di sisinya sebagai anaknya sendiri, dan kedudukannya yang mulia di dalam Islam, dan Nabi menjelaskan bahwa sebenarnya Zaid berasal dari bangsawan Arab juga, hanya sayangnya Zaid telah diculik oleh penjahat-penjahat dan dijual sebagai budak. Akhirnya Zainab binti Jahsy kemudian dikawinkan kepada Zaid bin Haritsah. Maka sempurnalah kehendak Allah dan Rasul-Nya yang bertujuan hendak menghilangkan adat kebiasaan manusia yang lebih mengutamakan golongan bangsawan, yang mementingkan derajat dan pangkat.¹⁴

Namun perkawinan mereka tidak berlangsung lama karena latar belakang status sosial yang berbeda, Zainab sentiasa tidak lupa bahwa dirinya adalah seorang bangsawan, apa lagi ia selalu menyombongkan dirinya di depan suaminya. Sementara Zaid bin Haritsah hanyalah seorang bekas budak yang dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh istrinya Khadijah. Menyadari bahwa rumah tangganya tidak harmonis, maka Zaid bin Haritsah meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk menceraikan istrinya. Tetapi Nabi Muhammad SAW menyuruhnya untuk mempertahankan rumah tangganya. Selang beberapa waktu, Zaid tidak lagi bisa mempertahankan rumah tangganya, sehingga Rasulullah SAW memperkenankan perceraian mereka. Setelah habis masa *iddah* Zainab, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah

¹² Ahmad Sonhadji b.Mohamad, *Tafsir Al-Quran Juz 22*, (Kuala Lumpur, Pustaka Salam, 2012), hlm. 21.

¹³ *Ibid*, hlm. 22.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 23.

SWT untuk mengawininya. Dalam hal ini Allah SWT berfirman, “Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti”¹⁵

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak pada masa pra Islam dan setelah Islam itu berbeda. Ini disebabkan pada masa pra Islam pengangkatan anak tidak mempengaruhi kemahraman antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, bisa saling mewarisi, dan juga boleh menasabkan nama kepada ayah angkat serta menghilangkan nasab ayah kandung yang asli. Tetapi setelah Islam berbeda, Hukum Islam menetapkan bahwa anak angkat tidak boleh menasabkan kepada ayah angkatnya, mempengaruhi kemahraman antara anak angkat dengan orang tua angkat, tidak bisa saling mewarisi, mesti menasabkan kepada ayah kandung, dan diperbolehkan berkawin antara ayah angkat dengan istri anak angkat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.

Hukum Pengangkatan Anak

Hukum pengangkatan anak menurut Hukum Islam pada dasarnya adalah harus, Islam membolehkan pengangkatan anak angkat kepada umatnya asalkan pengangkatan anak itu dengan bertujuan untuk memberi nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, memberi kasih sayang, dan hubungan tanggung jawab sesama manusia antara anak angkat dengan orang tua angkat. Tetapi hukum pengangkatan anak bisa menjadi haram, apabila orang tua angkat menasabkan anak angkat dengan nasabnya sendiri. Yang menyebabkan anak angkat itu mempunyai hak waris sama dengan hak waris anak kandung orang tua angkat, menjadi mahram orang tua angkat maupun anak-anak mereka, perkara ini dilarang di dalam Hukum Islam.

Menurut Asy-Syaikhani, dikutip dalam *Tafsir Al-Marangi*, Imam Tirmizi dan Imam Nasa’i serta segolongan *muhaddisin* lainnya telah meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Umar. Ibnu Umar ra. Telah menceritakan bahwa Zaid, maula (bekas budak) Rasulullah SAW, bila kami memanggilnya, maka kami hanya menyebutkannya dengan panggilan Zaid ibnu Muhammad (Zaid anak Muhammad), sehingga turunlah firman-Nya dalam Surah Al-Ahzab ayat 5:¹⁶

¹⁵*Ibid*, hlm. 37.

¹⁶Al-Mubin, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta Timur, Pustaka Al-Mubin), hlm 423.

أدعوهم لأبائهم

Artinya: “Panggillah mereka (anak-anak itu) dengan nama bapak-bapak mereka...(Al-Ahzab, 33:5)

Maka ketika itu juga Nabi Muhammad SAW, bersabda :

انت زيد ابن حارثه بن شرحيل

Artinya: “Engkau (sejak sekarang namamu) adalah Zaid ibnu Harisah ibnu Syurahbil.”

Ketika Rasulullah SAW kawin dengan Siti Zainab, yaitu bekas istri Zaid bin Haritsah yang ditalaknya, lalu orang-orang munafik mengatakan, bahwa Muhammad telah mengawini bekas istri anaknya, padahal ia sendiri melarang hal tersebut. Maka turunlah ayat untuk menolak, bahwa anak angkat tidak mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung dalam hal hak-haknya.¹⁷

Begitu juga dinyatakan dalam *Tafsir Ibnu Katsir* ayat di atas mengandung perintah yang menghapus hukum bolehnya anak angkat dijadikan sebagai anak kandung dengan menghubungkan nasab kepada bapak angkatnya, sebuah tradisi yang menggejala di awal kemunculan Islam. Maka pada ayat ini Allah SWT memerintahkan agar nasab anak-anak angkat itu dikaitkan (dihubungkan) kepada bapak-bapak kandung mereka. Hukum Allah ini merupakan hukum yang adil, bijaksana dan bernilai kebajikan.

Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Abdullah bin Umar, ia berkata:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن زيد بن حارثه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن أدعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله

Artinya: “Daripada Zaid bin Haritsah adalah hamba sahaya Rasulullah. Kami tidak memanggilnya terkecuali dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Hingga turunlah firman Allah, “Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah”¹⁸

Al-Imam al-Alusi juga menyatakan bahwa haram hukumnya bagi orang yang dengan sengaja menisbahkan anak kepada yang bukan ayahnya, sebagaimana yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat jahiliah. Adapun apabila seseorang memanggil seorang anak dengan panggilan anaku “*ibni*” yang menunjukkan kasih sayang seseorang

¹⁷Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Marangi*, (Samarang, PT. KaryaToha Putra, 1993), hlm. 240.

¹⁸Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir* (jilid 7), (Jakarta, Pustaka Ibnu Katsir, 2011), hlm. 220.

kepada anak yang dipanggil tersebut, maka hal ini tidak diharamkan. Unsur kesengajaan menasabkan seseorang kepada seorang ayah yang bukan ayahnya padahal ia mengetahui ayahnya yang sebenarnya, adalah penyebab haramnya perbuatan tersebut.¹⁹

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang dilarang dalam Hukum Islam adalah memberi status anak angkat sama dengan anak kandung dalam segala hal. Tetapi jika menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tuanya sendiri, itu di larang oleh Hukum Islam.

Pengangkatan Anak di Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) Taiping

Jabatan Kebajikan Masyarakat di Malaysia didirikan pada tahun 1946. Jabatan Kebajikan Masyarakat di Malaysia telah mengalami perubahan dalam memenuhi perannya di dalam pembangunan negara Malaysia. Dimulai dengan keterlibatan menangani berbagai masalah yang timbul akibat perang dunia kedua, peran dan fungsi jabatan ini telah berkembang ke layanan pencegahan dan pemulihan dalam isu-isu sosial dan pembangunan masyarakat. Sebagai salah satu lembaga pemerintah yang berperan penting dalam Pembangunan sosial, dan telah ditempatkan di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, keluarga dan Masyarakat.²⁰

Jabatan Kebajikan Masyarakat menyediakan berbagai layanan kepada golongan yang kurang mampu khususnya dan seluruh masyarakat umumnya. Layanan ini tidak hanya dari segi bantuan ekonomi (kesejahteraan material) bahkan juga bantuan yang berupa dukungan spiritual dan konseling kepada mereka yang bermasalah. Sesuai dengan tujuan pembentukan Jabatan Kebajikan Masyarakat adalah memberi perlindungan/pemulihan kepada kumpulan sasaran jabatan (anak-anak, orang tua, orang miskin), membangun masyarakat dalam perubahan sikap dan peningkatan kemampuan untuk mandiri, mewujudkan masyarakat yang berbudaya penyayang, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan kebajikan dan pembangunan sosial yang profesional dan berbagi tanggung jawab yang strategis.²¹

¹⁹ Al-Alusi, *Ruh Al-Ma'ni*, (Beirut Dar al-Fikr), jilid 21, hlm. 149.

²⁰ Wan Azmi Ramli, *Dasar Sosial di Malaysia*, (Kuala Lumpur, Golden Books Center SdnBhd, 1993), hlm. 311.

²¹ Jabatan Kebajikan Masyarakat, *Profil dan Objektif Jabatan Kebajikan Masyarakat*, Diakses pada tanggal 21 November 2017 dari situs: <http://www.jkm.perak.gov.my/index2.php?page=profil>.

Jabatan Kebajikan Masyarakat adalah sebuah jabatan yang mempunyai peran penting dalam pembangunan sosial. Jadi, di dalam jabatan itu sendiri memiliki tatacara layanan terhadap pelanggan dalam melayani masyarakat yang memiliki masalah dan tidak mampu dengan tagline “Kebajikan Anda Komitmen Kami”. Dengan itu Jabatan Kebajikan Masyarakat berjanji untuk memberikan layanan berkualitas dengan ramah dan berintegritas berdasarkan tujuan utama yaitu perlindungan, pemulihan, pencegahan, pembangunan dan pengintegrasikan bagi kelompok sasaran seperti layanan anak-anak, orang papa, keluarga, orang tua, orang-orang cacat, dan korban bencana.²²

Prosedur Pengangkatan Anak di Jabatan Kebajikan Masyarakat

Pemerintah Malaysia berusaha untuk membuat suatu aturan tersendiri tentang pengangkatan anak ini, didirikan oleh pemerintah satu lembaga yang berwenang dalam hal mengenai pengangkatan anak yaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat yang di dalamnya terdapat aturan-aturan yang wajib diikuti oleh seluruh masyarakat Malaysia yang ingin melakukan pengangkatan.

Menurut Penolong Ketua Pegawai Bagian Kanak-Kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Taiping, ada beberapa persyaratan utama yang ditetapkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk permohonan mengambil anak angkat. Umumnya, kondisi yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan terbaik anak tersebut dan menjamin masa depannya. Di antara syarat-syarat perundangan yang perlu dipenuhi adalah:²³

1. Warganegara Malaysia dan tinggal di Malaysia
2. Berumur 25 hingga 60 tahun.
3. Memiliki Perkawinan secara sah dan telah menikah lebih dari 5 tahun.
4. Bagi perkawinan yang kurang dari 5 tahun dan mempunyai masalah kesehatan reproduktif atau kesehatan yang menyulitkan dalam proses kehamilan atau terlambat dalam perkawinan dapat melakukan permohonan.
5. Tidak berpeluang untuk mendapatkan anak karena faktor usia.

²² Jabatan Kebajikan Masyarakat, *Kumpulan Sasar Jabatan Kebajikan Masyarakat*, Diakses pada Tanggal 31 disember 2017 dari situs: <http://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/full&id=K3grQ3pRNVJUNGo2L2J4c1NKeXIxUT09>.

²³ Hasil Wawancara dengan Encik Jaafar Sidek bin Othman, Ketua Pegawai Bagian Kanak-Kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Taiping, Pada Tanggal 11 September 2017.

6. Pemohon yang masih lajang boleh dipertimbangkan dan perbezaan umur di antara pemohon dan anak-anak yang hendak diangkat harus lebih 21 tahun. Pemohon lelaki lajang hanya dibenarkan mengambil anak-anak lelaki.
7. Mempunyai pendapatan yang dapat menghidupi kebutuhan keluarga.
8. Harus sehat dari segi mental dan fisik.
9. Bersih dan tidak memilikicatatan pidana.
10. Memiliki sifat dan akhlak yang mulia.
11. Keadaan tempat tinggal yang sesuai dan memadai.
12. Menganut agama yang sama dengan anak-anak itu.
13. Keutamaan kepada pemohon yang tidak mempunyai anak.

Bagi individu yang berminat untuk memohon mengadopsi anak, permohonannya dapat dilakukan dengan mengisi formulir permohonan yang diperbolehkan dalam kantor Kebajikan Masyarakat Daerah (PKMD) dimana pemohon berdomisili/ tinggal atau melalui formulir yang dapat diunduh dari situs yang disediakan. Jika permohonan melalui telefon, sms, tertulis, faks, email, atau datang sendiri ke kantor haruslah mengisi formulir permohonan layanan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan didaftarkan dalam Buku Daftar Surat. Di antara dokumen yang harus disertakan adalah:²⁴

1. Foto ukuran pasport (suami / istri)
2. Surat dukungan / konfirmasi dari Petugas Medis
3. Fotocopy sertifikat nikah / sertifikat pendaftaran pernikahan.
4. Fotocopy kartu identitas pemohon (suami dan istri)
5. Selainitu dokumen yang berhubungan seperti laporan gaji dan lain-lain.

Menurut Penolong Pegawai Bagian Kanak-Kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Taiping, setelah permohonan diterima, pejabat dari Jabatan Kebajikan Masyarakat akan mendapatkan latar belakang kesesuaian keluarga angkat dalam memelihara anak tersebut. diantaranya termasuk kesehatan, pekerjaan, pendapatan, kasih sayang, tanggungan, kemampuan menyekolahkan, kondisi rumah dan sebagainya untuk memastikan tidak terjadinya kasus pengabaian, penyiksaan dan sebagainya. Pemohon akan melalui satu sesi wawancara bersama Pegawai Kebajikan Masyarakat untuk tujuan penyediaan laporan sosial

²⁴Prosedur Kualiti Jabatan Kebajikan Masyarakat Utama 09, *Surat Tawaran Anak Pelihara*, No Keluaran 03, (PK JKM 09, 2008).

pemohon. Hal-hal yang akan di diskusikan dalam sesi tersebut adalah sebagai berikut:²⁵

1. Menilai latar belakang sosial pemohon.
2. Menilai kesanggupan pemohon menjadi keluarga angkat
3. Menjelaskan tentang implikasi menjadi keluarga angkat
4. Pemohon harus sanggup memenuhi syarat menurut Undang-undang anak 2001, Akta Daftar Pengangkatan 1952 dan Akta Pengangkatan 1952 yang lebih sesuai.
5. Setelah semua proses di atas dilakukan, formulir permohonan akan diteliti oleh Penolong Pengarah Bagian Anak Pelihara apakah formulir yang diisi tersebut lengkap atau tidak. Kepada permohonan yang sudah lengkap, akan dikirim ke Direktur Kebajikan Masyarakat untuk persetujuan dalam waktu 14 hari.

Setelah semua pihak setuju dan permohonan diterima, maka akan dikeluarkan surat penawaran ke pemohon dalam waktu empat belas hari. Jika pemohon setuju dengan penawaran yang diberikan, pemohon akan datang mengunjungi anak di rumah anak kebajikan. Jika pemohon menerima anak yang ditawarkan, anak tersebut akan diserahkan kepada pemohon beserta berkas-berkas yang berhubungan dengan kriteria hukum negara.²⁶

Perlindungan Anak Menurut Akta Kanak-kanak 2001

Anak-anak di Malaysia, mereka yang masih dalam lingkungan usia anak-anak akan dijaga oleh negara berdasarkan beberapa undang-undang yang telah dibuat khusus untuk menjaga kepentingan dan memastikan hak-hak anak di Malaysia terpenuhi sesuai dengan kebutuhan hidupnya sebagai anak dibawah umur.

Menurut Ketua Pegawai Bagian Kanak-Kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Taiping, Undang-undang mengenai perlindungan terhadap anak-anak di Malaysia dapat dilihat sejak awal tahun 1947 dengan Akta Kanak-Kanak dan Orang Muda, Akta Mahkamah Juvana 1947, Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 1973 dan Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991. Walaupun begitu, kita mengetahui bahwa memiliki keperluan untuk mengubah arah konsep perlindungan terhadap anak-anak dan juga mengakui bahwa perlunya pembaharuan di dalam undang-

²⁵Hasil Wawancara dengan Encik Jaafar Sidek bin Othman, Ketua Pegawai Bagian Kanak-Kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Taiping, Pada Tanggal 11 September 2017.

²⁶Hasil Wawancara dengan Encik Amirul bin Ahmad, Penolong Ketua Pegawai Bagian Kanak-Kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Taiping, Pada Tanggal 11 September 2017.

undang sesuai dengan perkembangan zaman, jadi satu akta yang khusus dan komprehensif mengenai anak-anak telah direncanakan dan disetujui yaitu Akta Kanak-Kanak 2001 dan telah berlaku pada 1 Agustus 2002.²⁷

Akta ini bertujuan untuk menyatukan dan memperbarui undang-undang yang berhubungan dengan pemeliharaan, perlindungan dan kesehatan anak-anak. Untuk anak-anak yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan, mempunyai kriteria sebagai berikut:²⁸

- a. Anak-anak dilukai dalam bentuk fisik, emosi atau dianiayai dalam bentuk seks oleh orang tuanya atau penjaganya.
- b. Disaat orang tuanya tidak melindungi atau tidak mungkin akan melindungi anak-anak dari cedera atau penganiayaan.
- c. Orang tua atau penjaga anak-anak tidak layak atau telah mengabaikan atau tidak berupaya untuk menjalankan pengawasan dan pengawalan terhadap anak mereka.
- d. Orang tua atau penjaga anak-anak mengabaikan atau keberatan untuk mengadakan pemeliharaan, makanan, pakaian dan tempat tinggal yang layak untuk anak tersebut.
- e. Anak-anak yang tidak mempunyai orang tua atau penjaga atau telah dibuang oleh orang tuanya dan tidak ditemui keluarganya setelah dicari.
- f. Anak-anak yang perlu diperiksa, diselidiki atau dirawat.
- g. Anak-anak yang dapat mendatangkan bahaya kepada diri sendiri atau orang lain sedangkan orang tua atau penjaganya tidak mampu untuk mengawal anak tersebut.
- h. Anak dan orang tua berkelahi sehingga anak tersebut mengalami gangguan emosi.
- i. Anak-anak yang berada di jalanan atau di toko-toko untuk meminta sedekah atau mengamen.

Setelah mendapat kepastian anak-anak tersebut memenuhi kriteria di atas, mereka akan mendapat pembelaan berdasarkan peraturan ini agar kehidupan mereka sejajar dengan kebutuhan hidup anak-anak yang lain. Dengan berlakunya Akta Kanak-Kanak 2001 ini, maka segala masalah dan kekurangan yang terkait anak-anak dapat dijaga dan dilindungi agar mendapat pemeliharaan dan perlindungan yang sewajarnya. Khususnya kepada anak-anak yang terlantar atau diabaikan oleh orang tuanya serta anak-anak yang disiksa oleh orang tuanya, maka

²⁷ Hasil Wawancara dengan Encik Jaafar Sidek bin Othman, Ketua Pegawai Bagian Kanak-Kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Taiping, Pada Tanggal 15 September 2017.

²⁸ Undang-Undang Malaysia, *Akta Kanak-Kanak 2001*, sek. 17(1), hlm. 148-150.

ia berhak mendapat perlindungan dan pemeliharaan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat.

Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam Mengawasi Anak Angkat.

Kementerian Pembangunan Wanita, keluarga, dan masyarakat telah memberi kewenangan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk permohonan anak pelihara dan anak angkat ini dan kewenangan dalam mengawasi dan membuat pemantauan terhadap anak angkat. Di antara posisi Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam mengawasi anak angkat akan dijelaskan secara lengkap dibawah ini.²⁹

Jabatan Kebajikan Masyarakat telah menetapkan setiap pengambilan anak asuh atau anak angkat harus dilakukan dan didaftarkan di Jabatan Kebajikan Masyarakat agar pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat mudah untuk membuat pemantauan dan pengawasan karena sudah mengetahui di mana tempat tinggal keluarga yang mengambil anak angkat tersebut. Adapun yang menjadi kesalahan memelihara anak asuh tanpa mendaftar dan memberitahu pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat. Pengambilan anak angkat secara tersendiri perlu diberitahu kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat menurut syeksen³⁰ 35 (1) Akta Kanak-Kanak 2001 tidak lebih dari 1 minggu setelah konsumsi, dan jika gagal memberitahukan, maka akan didakwa kesalahan denda maksimum adalah sebesar RM10,000.00 atau lima (5) tahun penjara, atau keduanya.³¹ Ini bertujuan untuk memastikan pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat dapat mengetahui posisi atau tempat tinggal anak yang diambil agar anak itu terpelihara dengan baik dan kesejahteraannya terjamin.

Dalam waktu pemeliharaan oleh orang tua angkat tersebut, pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat akan membuat laporan pengawasan anak pelihara terhadap perkembangan anak tersebut selama keberadaannya dengan keluarga baru. Pegawai Kebajikan Masyarakat akan membuat pengawasan berkala selama waktu pemeliharaan. Mengenai kewenangan Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam mengawasi anak angkat ini, Jabatan

²⁹Hasil Wawancara dengan Encik Amirul bin Ahmad, Penolong Ketua Pegawai Bagian Kanak-Kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Taiping, Pada Tanggal 11 September 2017.

³⁰Seksyen sama artinya dengan Pasal. Seperti contoh dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam Undang-undang tersebut mempunyai pasal-pasal untuk menghuraikan sesuatu aturan.

³¹Undang-Undang Malaysia, *Akta Kanak-Kanak 2001*, hlm.49-50.

Kebajikan Masyarakat mempunyai kewenangan untuk menarik kembali atau mengambil anak tersebut jika ditemukan anak tersebut terabaikan.³²

Setelah dua tahun waktu pemeliharaan oleh orang tua angkat, jika orang tua angkat atau individu ingin terus menjaga anak tersebut, haruslah membawa anak tersebut ke Pengadilan Kanak-Kanak untuk dijadikan status anak tersebut sebagai anak angkat. Dalam hal ini peran Jabatan Kebajikan Masyarakat sangat penting dalam Pengadilan Kanak-Kanak untuk membuat keputusan dan memberikan status anak angkat dan melanjutkan pemeliharaan anak tersebut. Jika Jabatan Kebajikan Masyarakat merasa tidak puas dengan layanan dan kebajikan yang diberikan kepada anak yang dipelihara sepanjang keberadaan keluarga baru, maka satu laporan akan dibuat dan diserahkan ke Pengadilan Kanak-Kanak untuk menimbang dan mengambil bukti laporan yang disediakan oleh pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat.³³ Pengadilan Kanak-Kanak akan membuat keputusan dengan melihat apa yang terbaik untuk anak dan dengan melihat kepentingan anak di masa yang akandatang.

Selain itu, untuk memastikan lagi keberadaan anak angkat terjaga, pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat akan membuat pemantauan dan pengawasan terhadap anak angkat selama keberadaan bersama orang tua angkat. Menurut Penolong Ketua Pegawai Bagian Kanak-Kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Taiping, menjelaskan tiga (3) bentuk pemantauan dan pengawasan yang dilakukan kepada anak angkat dan keluarga yang mengadopsi anak tersebut.³⁴ Pertama adalah dengan cara pergi langsung ke rumah anak angkat tinggal. Melihat sendiri keadaan anak angkat apakah berada dalam kondisi yang baik, sehat, dan kesejahteraan terjaga. Kedua adalah dengan cara menanyakan kepada tetangga. Dengan cara ini akan dapat lebih mendalam lagi perihal dan kondisi anak angkat tersebut karena ada pengabaian dan penyiksaan, tetangga akan mengetahui hal tersebut. Sekaligus dapat memberitahukan langsung apa yang terjadi. Cara yang terakhir adalah dengan cara telepon ke keluarga atau individu yang mengambil anak angkat tersebut. Semua hasil dari ketiga cara ini pihak

³²Hasil Wawancara dengan Encik Amirul bin Ahmad, Penolong Ketua Pegawai Bagian Kanak-Kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Taiping, Pada Tanggal 11 September 2017.

³³Undang-Undang Malaysia, *Akta Kanak-Kanak 2001*, hlm. 44.

³⁴Hasil Wawancara dengan Encik Amirul bin Ahmad, Penolong Ketua Pegawai Bagian Kanak-Kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Taiping, Pada Tanggal 11 September 2017.

Jabatan Kebajikan Masyarakat akan mengisi laporan pengawasan anak pelihara untuk di kirim ke kantor pusat.

Penutup

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis mengenai prosedur pengangkatan anak melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat Taiping di Perak serta pengawasan pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat terhadap anak angkat yang berada di dalam keluarga angkat yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

1. Prosedur pelaksanaan pengangkatan anak angkat di Jabatan Kebajikan Masyarakat dilakukan dengan menimbang latar belakang kesesuaian keluarga angkat yang akan memelihara anak tersebut. Ini termasuk kesehatan, pekerjaan, pendapatan, tanggungan, kemampuan menyekolahkan, kondisi rumah dan sebagainya untuk memastikan tidak terjadinya pengabaian, penyalahgunaan dan sebagainya. Pemohon akan melalui satu sesi wawancara bersama Pengawai Kebajikan Masyarakat untuk tujuan penyediaan laporan sosial pemohon. Hal-hal yang akan di diskusikan dalam sesi tersebut seperti menilai latar belakang sosial pemohon, menilai kesanggupan pemohon menjadi keluarga angkat, serta menjelaskan tentang implikasi menjadi keluarga angkat. Setelah semua proses di atas dilakukan, formulir permohonan akan diteliti oleh Penolong Pengarah Bagian Anak Pelihara, apakah formulir yang diisi tersebut lengkap atau pun tidak. Jika permohonan sudah lengkap, maka akan dikirim ke Direktur Kebajikan Masyarakat untuk persetujuan dalam waktu 14 hari. Setelah permohonan lulus, akan dikeluarkan surat penawaran ke pemohon dalam waktu empat belas hari. Jika pemohon setuju dengan penawaran yang diberikan, pemohon akan datang mengunjungi anak di rumah anak kebajikan. Jika pemohon menerima anak yang ditawarkan, anak tersebut akan diserahkan kepada pemohon beserta berkas-berkas yang berhubungan dengan kriteria hukum negara.
2. Di Malaysia, mereka yang masih dalam lingkungan usia anak-anak akan dijaga oleh negara berdasarkan Akta Kanak-Kanak 2001 yang telah dibuat khusus untuk menjaga kepentingan dan memastikan hak-hak anak tersebut terpenuhi sesuai dengan kebutuhan hidupnya sebagai orang yang belum dewasa. Akta ini berkaitan dengan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan anak-anak seperti anak yang dilukai dalam bentuk fisik, emosi atau diinayai oleh orang tua atau penjaganya, anak yang tidak dapat dilindungi lagi oleh orang tuanya. Dengan adanya Akta Kanak-Kanak 2001 ini, maka segala

masalah yang terkait anak-anak dapat dijaga dan dilindungi agar mendapat pemeliharaan dan perlindungan yang sewajarnya dari Jabatan Kebajikan Masyarakat.

3. Jabatan Kebajikan Masyarakat mempunyai kewenangan dan posisi yang jelas dalam membuat pemantauan dan pengawasan anak angkat dan orang tua angkat. Ada tiga cara bentuk pemantauan yang dilakukan pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat yaitu dengan cara mendatangi langsung ke rumah orang tua angkat angkat, menanyakan kepada tetangga orang tua angkat mengenai keadaan keluarga tersebut, dan dengan cara menghubungi orang tua angkat melalui telepon. Dari semua aktivitas pemantauan dan pengawasan yang dilakukan, pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat akan membuat laporan berkala untuk dikirim ke kantor pusat. Jika berlakunya pengabaian terhadap anak angkat itu, Jabatan Kebajikan Masyarakat berwenang untuk mengambil atau menarik kembali hak penjagaan anak angkat tersebut.

Daftar Pustaka

- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari 2*, Hadis No.4782, Jakarta, PT. Niaga Swadaya, 2012.
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2008.
- Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Marangi*, Samaramg, PT. Karya Toha Putra, 1993.
- Ahmad Sonhadji b. Mohamad, *Tafsir al-Qur'an Juz 22*, Kuala Lumpur, Pustaka Salam, 2012.
- Al-Alusi, *Ruh Al-Ma'ni*, (Beirut Dar al-Fikr), jilid 21.
- Al-Mubin, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta Timur, Pustaka Al-Mubin.
- Andi Syamsu Alam dan M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta, Kencana, 2008.
- Jabatan Kebajikan Masyarakat, *Kumpulan Sasar Jabatan Kebajikan Masyarakat*, Diakses pada Tanggal 31 disember 2017 dari situs : <http://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/full&id=K3grQ3pRNVJUNGo2L2J4c1NKeXIxUT09>.
- Jabatan Kebajikan Masyarakat, *Pengendalian Permohonan Anak Pelihara*, No Keluaran 03, (PK JKM: 2008).
- Jabatan Kebajikan Masyarakat, *Profil dan Objektif Jabatan Kebajikan Masyarakat*, Diakses pada tanggal 21 November 2017 dari situs: <http://www.jkm.perak.gov.my/index.2.Php?page=profil>.

Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, *Akta Kanak-Kanak 2001*, Direc
Art Company, Selangor, 2011.

Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003.

Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir* (jilid 7),
Jakarta, Pustaka Ibnu Katsir, 2011.

Undang-Undang Malaysia, *Akta Kanak-Kanak 2001*.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa al-Adillatuhu*, juz 9, Beirut, Dar
al-fikr al-ma'ashir, cet. IV. 1997.

Wan Azmi Ramli, *Dasar Sosial di Malaysia*, Kuala Lumpur, Golden
Books Center Sdn Bhd, 1993.